



BUPATI BONE
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 14 TAHUN 2016

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE
NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan) Pasal 3 ayat (4), Pasal 4 ayat (4), Pasal 5 ayat (3), Pasal 13 ayat (3), dan Pasal 20 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2014 Nomor 13, (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 11);
13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 1);

14. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bone.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bone.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten Bone yang dipimpin oleh camat.
6. Camat adalah pimpinan kecamatan sebagai Perangkat Daerah.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Perangkat Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewenangan Desa.
13. Pengangkatan Perangkat Desa adalah pengisian jabatan lowong Perangkat Desa yang dilakukan melalui proses penjurangan dan penyaringan.
14. Panitia Pengangkatan Perangkat Desa yang selanjutnya disingkat P3D adalah panitia yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan pencalonan dan pengangkatan Perangkat Desa.
15. Bakal Calon Perangkat Desa yang selanjutnya disebut bakal calon adalah penduduk yang mendaftarkan diri sebagai calon Perangkat Desa.
16. Calon Perangkat Desa yang selanjutnya disebut calon adalah bakal calon Perangkat Desa yang memenuhi kelengkapan syarat administrasi untuk diangkat menjadi Perangkat Desa.
17. Penjurangan bakal calon adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa untuk mendapatkan bakal calon dari penduduk Desa setempat.
18. Penyaringan bakal calon adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh P3D untuk mendapatkan bakal calon Perangkat Desa dari penduduk desa setempat.
19. Ujian penyaringan bakal calon adalah ujian pada tahap penyaringan bakal calon yang dilaksanakan oleh P3D secara lisan dan tertulis untuk mendapatkan calon Perangkat Desa yang memiliki, mengetahui wawasan, keterampilan kepemimpinan yang layak sebagai Perangkat Desa.
20. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Bone.
21. Hari adalah hari kerja.

BAB II PERANGKAT DESA

Pasal 2

- (1) Perangkat Desa terdiri atas:
 - a. Sekretariat Desa;
 - b. Pelaksana kewilayahan; dan
 - c. Pelaksana teknis.
- (2) Sekretariat Desa dipimpin oleh Sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
- (3) Pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (4) Pelaksana teknis merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.

Pasal 3

- (1) Perangkat Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Pasal 4

- (1) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, dipimpin oleh Sekretaris Desa.
- (2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
- (3) Staf Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak 3 (tiga) urusan yaitu urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan, dan urusan perencanaan, dan paling sedikit 2 (dua) urusan yaitu urusan umum dan perencanaan, dan urusan keuangan.
- (4) Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Kepala Urusan.

Pasal 5

- (1) Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (2) Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari wilayah penugasannya, kecuali tidak terdapat pada wilayah yang bersangkutan, dapat mengambil dari wilayah lain yang kediamannya berdekatan dengan wilayah penugasan.
- (3) Jumlah pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan secara proporsional dengan kemampuan keuangan Desa serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah

kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas.

- (4) Tugas kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pasal 6

- (1) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) seksi yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan, dan seksi pelayanan, paling sedikit 2 (dua) seksi yaitu seksi pemerintahan serta seksi kesejahteraan dan pelayanan.
- (3) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Seksi.

BAB III

SYARAT CALON PERANGKAT DESA

Pasal 7

- (1) Yang dapat diangkat menjadi Perangkat Desa adalah penduduk Desa setempat yang memenuhi persyaratan yakni:
 - a. Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - d. Berpendidikan formal paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat;
 - e. Berumur paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun pada saat pendaftaran;
 - f. Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) Tahun sebelum pendaftaran dari Rukun Tetangga atau Rukun Warga setempat);
 - g. Sehat jasmani dan rohani serta terbukti tidak terganggu jiwa dan ingatannya;
 - h. Surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
 - i. Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat

- oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
- j. Berkelakuan baik dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kriminal (SKCK) dari Kepolisian;
 - k. Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
 - l. Akte Kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir;
 - m. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - n. Surat Keterangan berbadan sehat dan bebas narkoba dari Puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang;
 - o. Mengenal desanya dan dikenal oleh masyarakat di Desa setempat; dan
 - p. Surat permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup.
- (2) Bagi PNS, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus pula mendapatkan izin dari Pejabat Pembina kepegawaian.
 - (3) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebaskan untuk sementara waktu dari jabatan organiknya tanpa kehilangan haknya sebagai PNS apabila terpilih menjadi Perangkat Desa.
 - (4) Bagi anggota BPD yang mencalonkan diri sebagai Perangkat Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus pula mendapatkan izin cuti dan mengundurkan diri apabila terpilih.

BAB IV MEKANISME PENGANGKATAN

Pasal 8

Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut :

- a. Kepala Desa membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, seorang bendahara merangkap anggota dan beberapa orang anggota;
- b. Tim sebagaimana dimaksud pada huruf a melakukan penjurangan dan penyaringan calon Perangkat Desa

- dilaksanakan paling lama 20 hari setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan;
- c. Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon, yang selanjutnya dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;
 - d. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
 - e. Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
 - f. Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa; dan
 - g. Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan Penjaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, dilaksanakan oleh P3D berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh P3D.

Pasal 10

- (1) Dalam hal pelaksanaan penjaringan tidak terdapat bakal calon yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) sampai batas akhir jadwal yang ditentukan, P3D melakukan perpanjangan pendaftaran paling lama 7 (tujuh) hari.
- (2) Setelah perpanjangan Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap tidak terdapat bakal calon yang memenuhi syarat, P3D melaporkan kepada Kepala Desa untuk dilakukan penundaan paling lama 6 (enam) bulan dan dibuatkan dalam bentuk berita acara.
- (3) Dalam hal terjadi penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaksanaan tugas perangkat desa yang kosong dilakukan oleh perangkat desa yang lain berdasarkan keputusan Kepala Desa paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 11

- (1) Yang berhak mengikuti ujian penyaringan bakal calon adalah bakal calon yang memenuhi syarat dan telah ditetapkan oleh P3D untuk mengikuti ujian penyaringan bakal calon.
- (2) Apabila bakal calon tidak mengikuti ujian penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka bakal calon

tersebut dinyatakan tidak bersedia dicalonkan dan dapat dibatalkan menjadi calon Perangkat Desa.

Pasal 12

- (1) Ujian penyaringan bakal calon dilaksanakan oleh P3D paling lama 2 (dua) hari.
- (2) Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan P3D dalam bentuk ujian tertulis dan/atau ujian lisan.
- (3) Apabila dilakukan ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) materi ujian tertulis meliputi agama, bahasa Indonesia, matematika, pengetahuan umum, dan pemerintahan.
- (4) Apabila dilakukan ujian lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) materi ujian lisan meliputi wawasan tentang kondisi wilayah desa.

BAB V

KEKOSONGAN JABATAN PERANGKAT DESA

Pasal 13

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa maka tugas Perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas yang memiliki posisi jabatan dari unsur yang sama.
- (2) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala desa dengan Surat Perintah Tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal surat penugasan.
- (3) Pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak Perangkat Desa yang bersangkutan berhenti.

BAB VI

UNSUR STAF PERANGKAT DESA

Pasal 14

- (1) Kepala Desa dapat mengangkat unsur staf Perangkat Desa.
- (2) Unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk membantu Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Kewilayahan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.

BAB VII

PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PERANGKAT DESA

Pasal 15

Pakaian Dinas dan atribut perangkat Desa berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
EVALUASI PERANGKAT DESA

Pasal 16

- (1) Perangkat desa yang masa jabatannya mencapai 10 (sepuluh) tahun dilakukan evaluasi oleh kepala desa.
- (2) Perangkat desa yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa dan/atau melanggar larangan sebagai perangkat desa diberhentikan setelah mendapat rekomendasi dari camat.
- (3) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (4) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap memenuhi syarat, yang bersangkutan ditetapkan kembali sebagai perangkat desa tanpa melalui proses penjurangan, penyaringan dan pelantikan.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan proses pengangkatan Perangkat Desa.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat menunjuk Camat untuk melakukan pembinaan dan pengawasan atas nama Bupati.
- (3) Bupati atau Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat membentuk Tim Pembina dan Pengawas pengangkatan Perangkat Desa.

Pasal 18

Tugas dan kewenangan Tim Pembina dan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) meliputi :

- a. melakukan pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi dalam proses pengangkatan Perangkat Desa;
- b. membantu P3D menyelesaikan permasalahan dalam proses pengangkatan Perangkat Desa;
- c. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Camat dalam menentukan kebijakan dan/atau penyelesaian masalah yang berkaitan dengan pengangkatan Perangkat Desa;
- d. melaporkan secara tertulis hasil pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa kepada Camat;
- e. melakukan ujian penyaringan dan bakal calon atas dasar kerjasama; dan

- f. melakukan tindakan yang dipandang perlu dalam menyelesaikan permasalahan kepanitiaan dan/atau pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Perangkat Desa yang pengangkatannya tidak berdasarkan keputusan Kepala Desa dinyatakan telah berakhir masa jabatannya sejak akhir tahun 2015 dan yang bersangkutan dapat diangkat kembali melalui proses penjurangan dan penyaringan.
- (2) Perangkat Desa yang dinyatakan berakhir masa jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Perangkat Desa yang pengangkatannya tidak berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Perangkat Desa yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Desa tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai yang bersangkutan genap berusia 60 (enam puluh) tahun, kecuali terdapat kebijakan Kepala Desa berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2).
- (2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Perangkat Desa yang berstatus sebagai Pegawai negeri Sipil tetap menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Susunan organisasi pemerintah Desa wajib dilakukan penyesuaian berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pengisian jabatan perangkat Desa pada susunan organisasi pemerintah Desa yang telah disesuaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi oleh perangkat Desa yang lama berdasarkan kebijakan Kepala Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Perangkat Desa lama yang berstatus sebagai PNS untuk mengisi Jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan pengangkatannya dilakukan oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan camat dan yang bersangkutan mendapatkan izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian.

- (4) Apabila jumlah perangkat Desa yang lama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mencukupi untuk mengisi susunan organisasi pemerintah Desa yang baru, maka sisanya diisi oleh penduduk Desa melalui proses penjarangan dan penyaringan.


**BAB X
PENUTUP**

Pasal 22


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone.

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 14 JANUARI 2016


A. FAHSAR, M. PADJALANGI

Diundangkan di Watampone
pada tanggal 14 JANUARI 2016


A. SURYA DARMA

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2016 NOMOR 14